



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 337' /IV.21/HK/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS DEWAN KESENIAN LAMPUNG SELATAN (DKLS)
PERIODE 2024-2028

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan dan mendukung pelaksanaan terkait dengan pemberdayaan seni dan budaya khususnya di Dewan Kesenian Lampung Selatan (DKLS), guna meningkatkan peran serta para pelaku seni, maka perlu dibentuk kepengurusan Dewan Kesenian Lampung Selatan (DKLS);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pengurus Dewan Kesenian Lampung Selatan (DKLS) Periode 2024-2028.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Komite Seni Sastra
 - a. melaksanakan pelatihan sastra daerah yang ada di kabupaten lampung selatan; dan
 - b. mengembangkan dan melestarikan sastra daerah yang ada di kabupaten lampung selatan.
6. Komite Seni Rupa
 - a. melaksanakan pelatihan seni rupa daerah yang ada di kabupaten lampung selatan; dan
 - b. mengembangkan dan melestarikan seni rupa daerah yang ada di kabupaten lampung selatan.
7. Komite Seni Tradisi
 - a. melaksanakan pelatihan seni tradisi daerah yang ada di kabupaten lampung selatan; dan
 - b. mengembangkan dan melestarikan seni tradisi daerah yang ada di kabupaten lampung selatan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Kesenian Lampung Selatan (DKLS) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: B/715/IV.21/HK/2019, tanggal 6 November 2019 tentang Pembentukan Pengurus Dewan Kesenian Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal *10 Maret* 2024
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 337 /IV.21/HK/2024
TANGGAL : 18 Maret 2024

SUSUNAN PERSONALIA
PENGURUS DEWAN KESENIAN LAMPUNG SELATAN (DKLS)
PERIODE 2024-2028

Pelindung : Bupati Lampung Selatan

Pembina : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Lampung Selatan
3. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan
5. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Selatan

Penasehat : 1. Budiman Yakub, S.E.
2. Suhari Batin Putra
3. Rudi Suhaimi, S.H.
4. Erdiyansyah, S.H., M.H.
5. Zulhusin, S.E.

Ketua Umum : Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Selatan

Ketua Harian : Ponimin, S.E., M.M.

Wakil Ketua Harian : Zailani

Sekretaris : Dra. Ike Sumartati Y. M.IP.

Wakil Sekretaris : Idkhomsyah, S.E., M.M.

Bendahara : Rohina, S.E., M.M.

Wakil Bendahara : M. Irfan Kurniawan, S.Si.

Publikasi dan Dokumentasi : 1. Iwan J. Sastra
2. Zulian
3. Idho Mai Saputra

Operator : M. Indra Maulana, S.E.

1. Komite Seni Tari

Ketua : Rahmawati Azmi, S.Pd.

Anggota : 1. Fiqral Iftahul Pahla N. S.Pd.
2. Anggun Suri Levina, S.Pd.
3. Mustika Wulandari, S.Pd.
4. Septi Vischa Dewi, S.Pd.
5. Meisy Hardina, S.Pd.

2. Komite Seni Musik

Ketua : Zulfikar, S.Kom., M.M.
Anggota : 1. Rahmad Akbar S.Kom., M.M.
2. Busra
3. Viki Yerza
4. Riki Apriandi
5. Dicki Suprpto
6. Miftah Ilham Syahputra, S.Pd.
7. Oktafrin

3. Komite Seni Teater dan Film

Ketua : Amir Saripudin Coboy
Anggota : 1. Elma Dwi Tami
2. Sidik Rumba, S.Pd.
3. David Zulkarnain
4. Sugeng Budianto, S.Pd.
5. Tuti Lestari, S.Pd.

4. Komite Seni Sastra

Ketua : Endang Suryani, S.Pd, M.Pd
Anggota : 1. Zul Amir, S.E.
2. Irma Dewi Meilinda, S.Kom,
3. Ubay Zubaidah
4. Marya Helina
5. Khaja Muda/Febrial

5. Komite Seni Rupa

Ketua : Asnawi Mangku Sastra, S.Pd.
Anggota : 1. Sukardi, S.Pd.
2. Budi Satmiko
3. Wulan Karaeng
4. Toni Harianto
5. Suryani, S.E., M.M.

6. Komite Seni Tradisi

Ketua : Inerma Verania, S.Pd.I.
Anggota : 1. Samsul Nasri
2. Samsurianto
3. Hendi
4. Junaidi Hs
5. Khoiruddin
6. Yudha Sahputra
7. Ridwan, S.Pd.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO